



Hukum Kandungan Babi dalam Sediaan Farmasi Menurut Pandangan Islam

Waode Rahmah A.¹, Nahya Syahida²

Mabna Syarifah Mudaim Ma'had Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
email: ¹waode.rahmah22@mhs.uinjkt.ac.id, ²nahya.syahida22@mhs.uinjkt.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hukum kandungan babi dalam sediaan farmasi dari perspektif kehalalan dalam Islam yang berfokus pada implikasi etis dan kepercayaan konsumen. Dengan menggunakan metode analisis konten dan kajian literatur Islam, penelitian ini mengevaluasi pandangan ulama dan hukum Islam terkait penggunaan bahan dari babi dalam produk farmasi. Hasil penelitian mengidentifikasi kerangka panduan kehalalan yang lebih ketat dalam industri farmasi dan implikasi etis yang harus dipertimbangkan oleh produsen. Diskusi mengenai kepercayaan konsumen dan dampaknya terhadap citra merek juga menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang pandangan Islam terhadap sediaan farmasi yang mengandung bahan dari babi dan merinci aspek-aspek kehalalan yang perlu diperhatikan untuk memelihara kepercayaan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama.

Kata Kunci: *halal, islam, sediaan farmasi, dan babi*

Abstract:

This study aims to investigate the law of pig ingredients in pharmaceutical preparations from the perspective of halalness in Islam, focusing on ethical implications and consumer trust. Using content analysis and Islamic literature review methods, this study evaluated the views of scholars and Islamic law regarding the use of ingredients from pigs in pharmaceutical products. The results identify a stricter framework of halal guidelines in the pharmaceutical industry and ethical implications that manufacturers should consider. A discussion on consumer trust and its impact on brand image was also the focus of this study. This research contributes to the understanding of the Islamic view of pharmaceutical preparations containing ingredients from pigs and details the aspects of halalness that need to be considered to maintain trust and adherence to religious values.

Keywords: *halal, islam, pharmaceuticals, dan pork*

Latar Belakang

Mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Mereka menjalankan syariat agama dengan penuh keyakinan, termasuk dalam hal makanan dan minuman. Islam mengajarkan pemeluknya untuk selalu berhati-hati dalam memilih makanan agar dapat menghindari makanan yang dihukumi haram. Dalam konteks ini daging babi, darah, dan alkohol merupakan beberapa contoh makanan yang diharamkan dalam syariat Islam. Selain itu, cara penyembelihan hewan untuk dimakan juga diatur dengan ketat. Konsep halal dan haram tidak hanya sekedar persoalan makanan, melainkan juga menjadi bagian integral dari identitas keagamaan masyarakat Indonesia. Praktik ini mencerminkan ketaatan mereka terhadap norma-norma agama dan merupakan aspek kultural yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari sehingga menegaskan peran agama Islam dalam membentuk perilaku dan kebiasaan masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mengatur berbagai regulasi halal yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. UU PPH juga menjadi payung hukum bagi pengaturan produk halal. Undang-undang ini menjadi landasan yang kuat dalam pengaturan produk halal di Indonesia dan ketentuan yang lebih jelas terkait sertifikasi dan pengawasan produk yang dinyatakan halal. Dengan demikian, UU PPH bukan hanya menciptakan kerangka hukum yang komprehensif untuk produk halal tetapi juga memberikan dasar bagi pengembangan industri halal di Indonesia, sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk yang memenuhi standar kehalalan.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْخَنِزِيرَ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S.

Al-Baqarah: 173)

Surah Al-Baqarah ayat 173 menerangkan bahwa Allah tidak melarang mengkonsumsi makanan yang baik dan halal bagi umat Islam, kecuali dalam

keadaan darurat. Dalam keadaan darurat inilah seseorang menghadapi ancaman terhadap kesehatan atau nyawanya, serta tidak ada pilihan makanan lain yang dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah adalah Dzat Yang Maha Pengasih dan Penyayang terhadap hamba-hamba-Nya, sehingga Dia memberikan kelonggaran dalam hal-hal yang bersifat darurat atau keadaan terpaksa. Dengan demikian, surah ini memberikan pemahaman bahwa prinsip-prinsip syariat Islam tidaklah bersifat membebani atau memberatkan umat, melainkan memberikan keseimbangan dan kelonggaran sesuai dengan kebijaksanaan Allah yang Maha Mengetahui segala kebutuhan dan kondisi manusia. Ayat ini mengandung pesan kasih sayang Allah dan pemahaman yang bijaksana terkait dengan hukum-hukum agama dalam situasi-situasi tertentu.

Pada tahun 2000, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa MUI No. 2/Munas VI/MUI/2000 tentang kehalalan makanan dan obat dalam perspektif agama Islam. Fatwa ini memberikan panduan kepada umat Islam mengenai status kehalalan atau keharaman produk makanan dan obat yang beredar di masyarakat. Dalam fatwa ini, MUI menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu produk dianggap halal. Hal ini mencakup aspek bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, dan pemenuhan standar kesehatan. Fatwa ini memiliki tujuan untuk memberikan keyakinan kepada umat Islam tentang kehalalan produk yang mereka konsumsi, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya fatwa ini, umat Islam diharapkan dapat menjalankan kehidupan sehari-hari mereka dengan yakin bahwa makanan dan obat yang mereka gunakan telah memenuhi persyaratan kehalalan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Hasil dan Diskusi

1. Makanan Haram dan Halal

Menjaga tubuh dari kelemahan dan kerusakan merupakan ikhtiar manusia untuk menjaga kondisi tubuhnya agar tetap sehat. Allah memberikan batasan batasan tertentu kepada hawa nafsunya agar tidak berbuat kekerasan dan kekejaman. Manusia memiliki berbagai kewajiban yang Allah tetapkan agar berusaha mencari rizki yang halal. Dengan manusia memerangi hawa nafsu itulah setan lebih berusaha mendekatinya untuk menggoda dan menyesatkan. Sebab setan selalu berupaya menyusup ke berbagai pembuluh darah manusia, sehingga manusia sulit untuk mendapatkan rizki yang halal dan apabila manusia tidak memberantas yang haram sampai ke akar akarnya, setan selalu beredar di sekelilingnya.

Hujjatul Islam Imam Abul Hamid al-Ghazali (445-505 H/1059-1111M), sebagai pakar yang menghidup-hidupkan ilmu agama Islam telah memberikan uraian yang jelas tentang persoalan halal dan haram ini dengan seksama dalam Ihya' 'ulum al-Din, yang telah disarikan oleh beberapa pakar termasuk kitab Mau'idhah al-Mu'minin min Ihya' 'Ulum alDin oleh Syekhul Islam Jalaluddin al-Qasimi.

Islam merupakan sistem kepercayaan yang mengatur iman individu dan masyarakat. Halal sendiri merupakan, sesuatu yang suci, tidak najis, dan tidak diharamkan, baik dalam sebuah produk ataupun suatu makanan.³ Halal (حلال, halāl, halaal) adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti “diizinkan” atau “boleh.” Jadi halal adalah segala sesuatu yang dihalalkan Allah.

Makanan halal dapat diartikan sebagai makanan yang diperbolehkan dalam hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan yaitu tidak mengandung bahan apapun yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam baik dalam proses penyiapan, pembuatan, pendistribusian, dan penyimpanan tidak menggunakan bahan non halal dan tidak bersentuhan dengan makanan lain yang tidak halal (Codex Alimentarius, 2010). Makanan halal harus telah tersertifikasi halal, sertifikat halal sendiri merupakan hal yang wajib disertakan pada setiap produk pangan guna melindungi umat Islam yang ada di Indonesia. Halal haramnya suatu produk bersifat sangat sensitif karena menyangkut persoalan iman dan kepercayaan masyarakat (Aisyah, 2007).

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) kehalalan adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap muslim, Islam mengajarkan kita agar senantiasa mengkonsumsi yang ada di muka bumi ini dengan yang halal dan baik, baik makanan maupun minuman ataupun seperti kosmetik, obat-obatan.⁵ Pada dasarnya, produk halal berarti produk yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat muslim.

Maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal merupakan suatu proses kegiatan pembuatan surat keterangan halal (Fatwa halal) atas suatu produk pangan yang dibuat secara tertulis yang dikeluarkan oleh MUI sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan fatwa di Indonesia. Maka sebagai hasilnya, sertifikat halal dapat dijadikan bukti bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produknya dari instansi pemerintah yang berwenang dalam hal ini yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu:

- 1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- 2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan- bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- 3) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- 4) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Apabila digunakan untuk babi atau barang yang haram lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.
- 5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

2. Penjelasan Babi Haram

Larangan mengkonsumsi babi dalam agama Islam mencakup beberapa aspek yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Berikut adalah beberapa aspek larangan mengkonsumsi babi:

a. Larangan dalam Al-Qur'an

Ayat-ayat dalam Al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 173, dengan tegas menyatakan bahwa daging babi adalah haram untuk dimakan. Dalam ayat tersebut, disebutkan jenis-jenis makanan yang diharamkan, termasuk daging babi. Larangan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mendasarkan aturan-aturan kehidupan sehari-hari umat Muslim. Konsumsi daging babi dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama. Mengapa babi diharamkan dalam Islam? Menurut Ibnu Taimiyah *rahimahullah*, pengharaman mengonsumsi darah babi disebabkan oleh efeknya yang dapat merangsang nafsu birahi dan menimbulkan kemarahan. Apabila terus menerus dikonsumsi, hal ini dapat mengakibatkan seseorang bersikap melewati batas yang wajar. Saluran darah dianggap sebagai jalur masuk setan ke dalam tubuh manusia, dan oleh karena itu, pengonsumsi darah tersebut diharamkan dalam Islam.

b. Kepatuhan Terhadap Ajaran Rasulullah

Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad SAW juga menegaskan larangan mengkonsumsi babi. Umat Muslim diwajibkan untuk mengikuti ajaran dan petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah sebagai bagian dari ketaatan kepada ajaran Islam. Larangan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mendasarkan aturan-aturan kehidupan sehari-hari umat Muslim. Konsumsi daging babi dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama. Mengapa babi diharamkan dalam Islam? Menurut Ibnu Taimiyah

rahimahullah, pengharaman mengonsumsi darah babi disebabkan oleh efeknya yang dapat merangsang nafsu birahi dan menimbulkan kemarahan. Apabila terus menerus dikonsumsi, hal ini dapat mengakibatkan seseorang bersikap melewati batas yang wajar. Saluran darah dianggap sebagai jalur masuk setan ke dalam tubuh manusia, dan oleh karena itu, mengonsumsi darah tersebut diharamkan dalam Islam.

Sebagaimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Setan itu bisa menyusup dalam diri manusia melalui saluran darahnya.*” (HR. Bukhari, no. 3281; Muslim, no. 2175).” (Disebutkan oleh Al-Qasimi dalam tafsirnya, 3: 41-42. Dinukil dari *Tafsir Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*, 1: 405.) Mengonsumsi daging babi merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan pembekuan hati dalam Islam dan menjadi penyebab kegelisahan hati menurut ajaran Islam. Dilarangnya konsumsi daging babi dalam Islam tidak hanya disebabkan oleh dampak negatifnya terhadap kesehatan mental seseorang, tetapi juga terkait dengan kesehatan fisik.

Sebagai seorang Muslim yang patuh, kita diwajibkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan menjauhi makanan serta minuman yang diharamkan, seperti minuman keras dalam ajaran Islam.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*” (Q.S. Al Maidah: 88)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*” (Q.S. Al Baqarah: 168)

Rasulullah juga telah memperingatkan kita bahwa fisik dan sifat kita akan ikut rusak akibat makan makanan haram. Memakan makanan haram juga menjadi penyebab doa tidak dikabulkan Allah SWT.

Ibnu Abbas berkata bahwa Sa'ad bin Abi Waqqash berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah". Apa jawaban Rasulullah, "Wahai Sa'ad perbaikilah makanannya (makanlah makanan yang halal) niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya.

Dan demi jiwaku yang ada di tangan-Nya sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak untuknya" (HR. At-Thabrani)

Hadis ini menceritakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqash meminta doa kepada Nabi Muhammad SAW agar menjadi orang yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Dalam jawabannya, Rasulullah memberikan petunjuk yang sangat penting terkait dengan perbaikan doa dan hubungan dengan Allah. Beliau menyarankan kepada Sa'ad untuk memperhatikan aspek makanannya, dengan mengonsumsi makanan yang halal. Rasulullah menjelaskan bahwa keberkahan doa seseorang terkait dengan kehalalan makanan yang dikonsumsinya. Dalam konteks ini, makanan yang halal dan bersih memiliki dampak positif pada keadaan spiritual seseorang dan membuat doanya lebih mungkin dikabulkan oleh Allah. Rasulullah dengan tegas menyampaikan bahwa jika seseorang memasukkan makanan yang haram ke dalam perutnya, amal perbuatannya tidak akan diterima selama 40 hari. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi makanan haram tidak hanya berdampak pada dimensi fisik, tetapi juga berpengaruh pada dimensi spiritual dan hubungan dengan Allah. Selain itu, Rasulullah memberikan peringatan serius terhadap hamba yang mendapatkan rezeki dari hasil menipu dan riba. Beliau menyatakan bahwa neraka lebih layak untuk orang yang memperoleh rezeki dari cara-cara yang tidak halal. Dengan demikian, hadis ini menekankan pentingnya menjauhi makanan yang haram, baik dalam hal keuangan maupun konsumsi, sebagai upaya untuk menjaga hubungan spiritual dengan Allah dan meraih keberkahan dalam doa dan amal perbuatan.

c. Kesehatan

Banyak riset menunjukkan bahwa babi mengandung berbagai jenis cacing yang telurnya tetap bertahan meskipun telah dimasak. Beberapa penyakit yang dapat ditularkan oleh babi termasuk Cacing pita

(*Taenia solium*), Cacing spiral (*Trichinella spiralis*), Cacing tambang (*Ancylostoma duodenale*), Cacing paru (*Paragonimus pulmonalis*), Cacing usus (*Fasciolopsis buski*), Cacing *Schistosoma* (*japonicum*), Bakteri Tuberculosis

(TBC), Bakteri kolera (*Salmonella choleraesuis*), Bakteri Brucellosis suis, Virus cacar (Smallpox), Virus kudis (Scabies), serta Parasit protozoa *Balantidium coli* dan *Toxoplasma gondii* yang dapat menimbulkan risiko kesehatan jika dikonsumsi. Larangan mengonsumsi daging babi juga bisa diartikan sebagai upaya untuk melindungi kesehatan umat Muslim. Dikenal bahwa daging babi dapat menjadi penyebab berbagai penyakit.

Menurut Prof. A.V. Nalbandov, yang merupakan penulis buku tentang Fisiologi Adaptif pada Mamalia dan Burung, disebutkan bahwa kantong urine (*vesica urinaria*) pada babi sering mengalami kebocoran, sehingga urine babi dapat merembes ke dalam daging. Daging yang terkontaminasi dengan urine dianggap tidak layak untuk dikonsumsi. Di sisi lain, menurut Prof. Abdul Basith Muh. Sayid, berbagai penyakit yang dapat ditularkan oleh babi, seperti pengerasan urat nadi, peningkatan tekanan darah, nyeri dada yang mencekam (*Angina pectoris*), dan radang pada sendi-sendi tubuh, disebabkan oleh tingginya kadar lemak dalam daging babi yang tidak sehat untuk tubuh. Lemak pada bagian punggung babi juga diketahui rentan mengalami oksidasi yang merugikan secara struktur kimia, sehingga menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. Sebuah penelitian ilmiah modern di Cina dan Swedia, di mana mayoritas penduduknya mengonsumsi daging babi, menemukan bahwa daging babi merupakan penyebab utama kanker anus dan kolon.

Persentase orang yang menderita penyakit ini meningkat secara signifikan di negara-negara di mana penduduknya mengonsumsi daging babi, terutama di Eropa, Amerika, serta di beberapa negara Asia seperti Cina dan India. Di negara-negara Islam, tingkat kejadian penyakit tersebut sangat rendah, sekitar 1 dari 1000 orang. Temuan ini diumumkan pada tahun 1986 dalam Konferensi Tahunan Sedunia tentang Penyakit Alat Pencernaan di Sao Paulo. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa DNA babi memiliki kesamaan dengan manusia, yang dapat menyebabkan transfer sifat negatif dari babi ke manusia. Beberapa sifat buruk babi, seperti kegemarannya memakan bangkai, kotoran, dan bahkan kotoran manusia, diungkapkan sebagai perilaku yang tidak sehat. Selain itu, kecenderungan babi untuk berada di lingkungan yang lembab dan kotor serta kebiasaannya memuntahkan isi perutnya untuk dimakan kembali menyoroti sifat-sifat tidak higienis dan tidak sehat dari hewan ini.

Secara keseluruhan, larangan mengonsumsi babi dalam agama Islam merangkum beberapa aspek yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an, khususnya surat Al-Baqarah ayat 173, dengan jelas dan tegas menyatakan

bahwa daging babi termasuk dalam jenis makanan yang diharamkan. Larangan ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan kepatuhan terhadap ajaran dan nilai-nilai moral. Ibnu Taimiyah menambahkan dimensi kesehatan sebagai alasan pengharaman, dengan menunjukkan efek merangsang nafsu birahi dan potensi melewati batas perilaku yang wajar. Dalam konteks ini, hadis yang menyatakan bahwa setan dapat masuk melalui saluran darah manusia memperkuat pemahaman mengenai bahaya konsumsi darah babi. Larangan mengonsumsi daging babi juga terkait dengan aspek kesehatan, dengan riset menunjukkan adanya berbagai penyakit yang dapat ditularkan oleh babi. Selain itu, hadis yang menekankan hubungan antara keberkahan doa dan kehalalan makanan menegaskan pentingnya menjauhi makanan haram, baik dari segi kesehatan fisik maupun keberkahan spiritual. Dengan demikian, larangan ini mencakup aspek agama, etika, dan kesehatan dalam Islam, dan umat Muslim diwajibkan mematuhi larangan ini sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap ajaran Islam.

3. Kasus Sediaan Farmasi yang Mengandung Babi

Total persentase produk bersertifikat halal sejak tahun 2011-2014 adalah 26,11% sehingga produk pangan, kosmetika, dan obat-obatan yang beredar dan belum bersertifikat halal tahun 2011-2014 sebesar 73,89% (Kemenag, 2015) dimana hanya 34 produk obat dan 3 vaksin yang sudah tersertifikasi halal. Ada pun konsep yang digunakan untuk menyelesaikan ketidakpastian hukum menggunakan pendekatan *masalahah*, *dharuriyat*, ataupun menggunakan metode purifikasi alternatif seperti *istihalah* dan *istihlak* (Jamaluddin *et al* 2009). Diantara titik kritis penggunaan bahan farmasi adalah gelatin yang berasal babi (Asmak *et al* 2019).

Kapsul adalah salah satu produk farmasi yang terbuat dari gelatin sapi dan gelatin babi yang berperan dalam pengemasan sediaan obat (Sahilah dkk., 2012), sedangkan gelatin adalah produk alami yang diperoleh dari hidrolisis parsial kolagen (Cai dkk., 2011). Kapsul yang berasal dari gelatin babi memiliki harga yang jauh lebih murah dibanding gelatin yang berasal dari sapi (Marlina dkk., 2013). Hal ini menjadi penyebab cangkang kapsul yang terbuat dari gelatin babi lebih dipilih oleh produsen daripada cangkang yang terbuat dari gelatin sapi (Sahilah dkk., 2012). Menurut Fathiyah (2015), terdapat cemaran babi pada produk kapsul vitamin A yang beredar di Indonesia sebanyak 60% sampel kapsul vitamin A positif mengandung babi.

Syarat utama pangan dan produk farmasi yang beredar, khususnya bagi mayoritas masyarakat Islam di Indonesia, supaya produk tersebut dapat dikonsumsi adalah pangan yang halal yang diatur dalam PP No. 69/1999. Kehalalan produk pangan dan farmasi harus terjamin mulai dari bahan baku, bahan tambahan, proses, hingga produk akhir dan beredar kepada konsumen. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan suatu produk farmasi dan pangan dapat dilakukan dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) (Erwanto dkk., 2012). Aplikasi dengan teknik PCR dapat mendeteksi kehalalan suatu produk daging segar maupun produk olahan dengan tingkat akurasi yang tinggi (Wardani dan Sari, 2015).

BPOM Umumkan Nama 13 Obat Mengandung Babi.
<https://www.gatra.com/rubrik/kesehatan/310836-bpom-umumkan-nama13-obat-mengandung-babi>. Farmasetika.com – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi merilis daftar nama produk yang sebelumnya ramai disebut-sebut mengandung DNA babi yang disampaikan langsung oleh Kepala BPOM, Penny K. Lukito

Jadi dari 13 itu, sebenarnya ada produk dari 8 industri farmasi yang berbeda-beda.

1. PT Meiji (Excelase-E).
2. PT Pratapa Nirmala (Gasflat)
3. PT Kimia Farma (Enzymfort, Pankreoflat, Pankreon Granule)
4. PT Bernofarm (Benozym, Berzymplex)
5. PT Sanbe Farma (Tripanzym)
6. PT Otto Pharmaceutical (Elsazym)
7. PT Harsen (Decazym)
8. PT Soho Industri (Primperan Compositum)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan suplemen makanan Viostin DS produksi PT Pharos Indonesia dan Enzyplex tablet produksi PT Medifarma Laboratories terbukti positif mengandung DNA babi. Dikutip dari laman resmi BPOM, yang mengandung DNA babi adalah produk dengan nomor izin edar NIE POM SD.051523771 dengan nomor bets BN C6K994H untuk Viostin DS dan NIE DBL7214704016A1 nomor bets 16185101 untuk Enzyplex tablet. BPOM telah menginstruksikan PT. Pharos Indonesia dan PT Medifarma Laboratories untuk menghentikan produksi dan atau distribusi produk dengan nomor bets tersebut. Viostin DS yang diproduksi oleh PT. Pharos Indonesia dan Enzyplex oleh PT. Medifarma Laboratories tidak mencantumkan peringatan

‘mengandung babi’ dalam kemasan produk tersebut. Dalam penelusuran internal, perseroan kemudian menemukan salah satu bahan baku pembuatan Viostin DS yang berasal dari Spanyol tersebut, yakni Chondroitin Sulfate telah tercemar. Padahal, menurut Pharos Indonesia, hasil uji bahan baku menunjukkan hasil negatif DNA porcine.

Selain Viostin DS, produk kecantikan yang saat ini mendominasi iklan di media adalah produk pelangsing tubuh. Produk pelangsing tubuh yang dikomersialkan pada masyarakat dapat berupa tablet, kapsul dan serbuk. Masyarakat berpandangan bahwa kecantikan identik dengan tubuh yang langsing, sedangkan bertubuh gemuk dianggap tidak cantik dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat (Pramudita dan Rahim, 2012).

4. Peran Masyarakat

Dalam masyarakat yang memiliki keberagaman, termasuk diantaranya masyarakat Muslim, sikap terhadap obat yang mengandung bahan haram seperti babi dapat menjadi isu sensitif dan memerlukan penanganan dengan bijaksana. Berikut adalah beberapa peran masyarakat dalam menyikapi obat yang mengandung babi:

1. Pemahaman dan Edukasi

Masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan edukasi terkait dengan kandungan obat. Pemahaman yang baik tentang komposisi obat dan kehalalan bahan-bahannya dapat membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang bijaksana terkait dengan penggunaan obat.

2. Keterlibatan Ahli Agama

Keterlibatan ulama dan ahli agama dalam memberikan panduan dan penjelasan terkait kehalalan atau keharaman obat adalah langkah penting. Hal ini dapat membantu memberikan perspektif keagamaan yang jelas dan memberikan panduan kepada masyarakat.

3. Penyediaan Alternatif

Masyarakat juga dapat berperan dalam meminta dan mendukung upaya penyediaan alternatif obat yang memenuhi standar kehalalan agama. Ini dapat melibatkan dukungan terhadap industri farmasi yang memproduksi obat-obatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan.

4. Keterlibatan Pemerintah

Masyarakat dapat meminta dukungan dari pemerintah dalam memastikan bahwa obat-obatan yang beredar di pasaran telah diuji dan disertifikasi sebagai halal oleh otoritas kompeten.

5. Etika Konsumen

Masyarakat dapat berperan dalam membentuk etika konsumen yang baik, termasuk kebijaksanaan dalam memilih obat dan mencari informasi yang akurat tentang komposisi obat tersebut.

6. Dialog Antar Agama

Masyarakat dapat mempromosikan dialog antaragama untuk memahami perbedaan pandangan dan mencari solusi yang bersama-sama diterima.

Dalam menyikapi obat yang mengandung babi, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keragaman dan menghormati keyakinan agama masing-masing individu. Pendidikan, komunikasi terbuka, dan kerja sama antara berbagai pihak dapat membantu mencapai pemahaman yang lebih baik dan menemukan solusi yang dapat diterima bersama.

5. Peran Farmasi

Pandangan farmasi terhadap permasalahan kandungan babi dalam sediaan farmasi mencerminkan prinsip-prinsip etika, kepatuhan terhadap hukum, dan kepedulian terhadap keberagaman kepercayaan agama di masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat mencakup pandangan farmasi terhadap kandungan babi dalam sediaan farmasi:

1. Labeling dan Informasi Produk

Farmasi bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat terkait dengan kandungan bahan dalam sediaan farmasi. Jika produk mengandung bahan dari babi, farmasi seharusnya memberikan informasi tersebut pada label dengan jelas. Hal ini memungkinkan konsumen, terutama yang memiliki keyakinan agama tertentu, untuk membuat pilihan yang sesuai dengan nilai dan kepercayaan mereka. Menurut Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), produsen obat dan suplemen harus memberitahukan kepada konsumen bila produknya mengandung DNA babi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Halal

2. Alternatif Non-Babi

Beberapa produsen farmasi dan apotek dapat mencari alternatif non-babi untuk bahan-bahan yang umumnya berasal dari babi. Ini dapat mencakup bahan pengganti yang dihasilkan secara sintesis atau dari sumber yang halal sesuai dengan prinsip-prinsip agama tertentu.

3. Kepatuhan Terhadap Hukum

Farmasi harus memastikan bahwa produk-produknya mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku terkait dengan kandungan bahan, termasuk bahan dari

babi. Hal ini penting untuk memastikan keamanan dan kepatuhan produk farmasi terhadap standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah setempat.

4. Konsultasi dan Edukasi

Farmasis memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada konsumen terkait kandungan bahan dalam produk farmasi. Mereka harus siap memberikan konsultasi kepada konsumen yang memiliki kekhawatiran terhadap kandungan babi dalam sediaan farmasi dan memberikan informasi mengenai alternatif yang mungkin sesuai dengan kepercayaan agama mereka.

5. Kerja Sama dengan Komunitas Keagamaan

Farmasi dapat menjalin kerja sama dengan komunitas keagamaan untuk memahami lebih baik kebutuhan dan kekhawatiran mereka terkait dengan kandungan babi dalam produk farmasi. Ini dapat melibatkan dialog terbuka, pertemuan, atau penyelenggaraan acara edukasi untuk meningkatkan pemahaman bersama.

Pandangan farmasi terhadap permasalahan kandungan babi dalam sediaan farmasi mencerminkan keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum, etika profesi, dan kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, sikap terbuka, keterbukaan dalam memberikan informasi, dan kerja sama dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam menyikapi permasalahan ini secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Kesimpulan

Masyarakat Indonesia, yang didominasi oleh pemeluk agama Islam, secara mantap mengikuti prinsip-prinsip keagamaan terutama terkait konsumsi makanan dan minuman. Ajaran Islam yang mengatur ketat konsumsi makanan, melibatkan larangan terhadap daging babi, darah, dan alkohol, menandai praktik ketat dalam menjalankan norma-norma agama. Proses penyembelihan hewan dengan dzabihah, di mana nama Allah disebutkan pada saat penyembelihan, menjadi kriteria utama dalam memastikan kehalalan. Konsep halal dan haram bukan sekadar aturan makanan, tetapi juga merupakan bagian integral dari identitas keagamaan masyarakat Indonesia, mencerminkan ketaatan yang mendalam terhadap norma-norma agama. Sertifikasi halal, yang dikeluarkan oleh MUI dan diakui oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), menjadi bukti ketaatan dan memungkinkan perusahaan mendapatkan izin label halal pada kemasan produknya. Larangan terhadap babi, yang didasarkan pada landasan agama, kesehatan, dan kepatuhan terhadap prinsip keagamaan, memunculkan peran aktif masyarakat dan farmasi dalam menyikapi hal ini, menegaskan

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tadabbur>
DOI: <http://dx.doi.org/10.15408/tadabbur.v3i01.41794>

kompleksitas hubungan antara keagamaan, kesehatan, dan praktik konsumsi masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan, et.al. (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. I, Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, Jld. II : 506.
- Aisyah, M. (2007). Pengasuh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mi Instan Indofood. *Etikonomi*, Vol. 6. No. 2 Desember 2007, 171-188
- Al-Quran Kementerian Agama RI, (2015). Alquran dan Terjemahannya, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran
- Ali M.Y., (2013). Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Alquran dan Hadis, Pejaten Barat, PT. Pustaka Firdaus.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2019). Pedoman Sertifikasi Produk Halal. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Cai, H., Gu, X., Scanlan, M, S., Ramatlapeng, D, H., dan Lively, C, R. (2012). Real-Time PCR Assays for Detection and Quantitation of Porcine And Bovine DNA in Gelatin Mixtures and Gelatin Capsules. *Journal of Food Composition and Analysis* 2154: 1-5.
- Codex, Alimentarius. (2010). *General Guideline For Use of the Term Halal*. CD/K/701:2010 ICS 67.120.10
- Fathoni, A., & Syahrani, A. (2015). Konsep Kehalalan dalam Produk Farmasi Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Farmasi Indonesia*, 7(2), 87-96.
- Fathiyah. (2015). Analisis Kandungan Gelatin Babi dan Gelatin Sapi Pada Cangkang Kapsul Keras yang Mengandung Vitamin A Menggunakan RealTime Polymerase Chain Reaction. Skripsi. Progam Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Halaman: 30-48.
- Hasan, M., & Abdullah, M. A. (2018). The Halal Status of Pharmaceutical Products: An Overview. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(2), 151-166.
- Luthfi, M., & Prabandari, Y. S. (2017). Understanding the Concept of Halal Pharmaceutical Products: A Review. *Journal of Young Pharmacists*, 9(4), 415-418.
- Marlina, Mutalib, S, A., Islami, S, N., Sari, H, K., dan Fitria, A. (2013). Pengembangan Metode PCR dan Southern Hybridization untuk Deteksi Gen Babi Pada Cangkang Kapsul. Prosiding Seminar Nasional Perkembangan Terkini Sains Farmasi dan Klinik III 2013. Universiti Kebangsaan, Malaysia. Halaman: 116-121.
- Masyitha, D., & Fithriyah, F. (2016). The Halal Pharmaceutical Product Industry: A Review. *Journal of Halal Industry and Services*, 1(1), 59-71.
- MUI (Majelis Ulama Indonesia). (2017). Panduan Lengkap MUI tentang Produk Halal. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.

- Pramudita, L. M., dan Rahim, S. A. 2012. Periklanan Internet Faktor Pendorong yang Merangsang Pembelian Produk Kecantikan. *Jurnal Komunikasi Malaysia* 27 (1): 1-17.
- Rahmawati, A. F., & Listyorini, D. (2018). Sediaan Farmasi dan Status Kehalalan Menurut Pandangan Islam. *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi*, 8(2), 96-103.
- Sahilah, A, M., Fadly, M, L., Norrakiah, Aminah, A, S., Aida, A, W., Ma'aruf, W, M, A, G., dan Khan, M, A. (2012). Halal Market Surveillance of Soft and Hard Gel Capsules in Pharmaceutical Products using PCR And SouthernHybridization on The Biochip Analysis. *International Food Research Journal* 19(1): 371-375.